



PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

Tanggal Efektif 8 Mei 2013

Tanggal Mulai Penawaran: 29 Mei 2013

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY bertujuan untuk memberikan imbal hasil investasi yang menarik dalam jangka panjang melalui investasi utama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan di Indonesia.

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi yang ditetapkan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia
Telepon : (62-21) 2924 5555
Faksimili: (62-21) 2924 5566

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Menara Standard Chartered
Jln. Prof. DR. Satrio Nomor 164
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon : (62-21) 2555 0200
Faksimili : (62-21) 571 9671/72

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan September 2019

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Eastspring Investments Indonesia (Manajer Investasi) diwajibkan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia (dan setiap perubahan atau penambahan atas peraturan perundang-undangan tersebut) yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai hasil kesepakatan/kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya, masyarakat, peradilan, otoritas perpajakan, pihak berwenang dari suatu pemerintah negara lainnya dan atau badan pengatur sendiri (self-regulatory organization). Peraturan perundang-undangan tersebut dapat mewajibkan Manajer Investasi untuk mematuhi atau, memilih untuk memberlakukan, mengikuti atau memenuhi persyaratan atau permintaan yang berkaitan dengan hal apapun sehubungan dengan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI
BAB II	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
BAB III	MANAJER INVESTASI
BAB IV	BANK KUSTODIAN
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
BAB VII	PERPAJAKAN
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
BAB XI	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XX	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY .

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. DOKUMEN ELEKTRONIK

Dokumen Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang digunakan dalam setiap Transaksi Elektronik yang dapat dilihat atau ditampilkan melalui Komputer atau Sistem Elektronik atau dapat dicetak menjadi dokumen kertas sesuai dengan permintaan pihak yang terkait.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 Tentang

Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang pertama kali (pembelian awal).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor : IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluhsembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2") yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena sesuatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. INFORMASI ELEKTRONIK

Informasi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap atau kumpulan Dokumen Elektronik atau data lain yang diberikan ke dalam Sistem Elektronik sebagai prasyarat penyelesaian setiap Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.18. JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Jaringan Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan kondisi terhubungnya suatu atau seluruh jaringan komputer atau Sistem Elektronik melalui Internet (Interconnection Networking)

1.19. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.20. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana

diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.21. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.22. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan dari setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ; dan/atau
- Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos tercatat.

1.23. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.24. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Eastspring Investments Indonesia.

1.25. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek

sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.27. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.28. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.29. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.30. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.

1.31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI

Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.

1.32. PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN BARU

Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.35. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.36. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.38. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari

1.39. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY .

1.42. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah serta Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) (jika ada);
- Informasi mengenai tingkat risiko nasabah
- Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

1.43. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.44. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.45. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap Sistem Elektronik baik yang disediakan oleh Pelaku Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah data berupa:

- Perangkat lunak (*application software*) yang dipasang secara khusus pada Komputer; atau
- Aplikasi yang tersedia langsung melalui Situs Web (*web-based application*) di dalam Internet tanpa diperlukan pemasangan khusus pada Komputer; atau
- Aplikasi surat elektronik (*Electronic Mail*); atau
- Sistem Elektronik lain yang dapat dipersamakan

yang mana Sistem Elektronik tersebut dapat dipergunakan secara bersamaan ataupun terpisah oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Transaksi Elektronik dalam melakukan Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

1.47. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Yang selanjutnya disebut 'S-INVEST' adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan laporan di industri pengelolaan investasi yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 beserta setiap peraturan pelaksanaan dan perubahannya.

1.48. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY; dan/atau
- Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.49. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pertama kali diterbitkan dengan Nilai Aktiva Bersih dihitung sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan merujuk pada tanggal perubahan Kontrak yang dibuat untuk mengatur penambahan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.

1.50. TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI NASABAH ASING

Tata cara pertukaran informasi nasabah asing adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 Tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya

1.51. TRANSAKSI ELEKTRONIK

Transaksi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk dan tidak terbatas pada Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lain ya.

1.52. UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.53. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.54. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Nomor 02 tanggal 4 Desember 2012 *j/s.* akta Addendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Nomor 34 tanggal 27 November 2013, akta Addendum I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Nomor 18 tanggal 17 November 2014, akta Addendum II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Nomor 46 tanggal 16 Januari 2018, akta Addendum III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Nomor 10 tanggal 1 Maret 2018, dan akta Addendum IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY No. 54 tanggal 20 September 2019, kelimanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY"), antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-110 / D.04 / 2013 tanggal 08 Mei 2013 dari Otoritas Jasa Keuangan.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- b) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- c) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- ii. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah); dan
- iii. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku yaitu pada tanggal Addendum IV Kontrak ini dibuat, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Virginie Maisonneuve

Virginie Maisonneuve bergabung Eastspring Investments yang merupakan subsidiary manajer investasi di Asia dari Prudential plc, sebagai Chief Investment Officer (Eastspring), di Januari 2017. Dia bertanggung jawab untuk pengelolaan dan kinerja investasi dari semua fungsi investasi serta fungsi Dealing dan tim manajemen portofolio klien.

Tepat sebelum bergabung dengan Eastspring, Virginie bekerja untuk PIMCO sebagai Managing Director, Chief Investment Officer Ekuitas. Dalam perannya ini ia bertanggung jawab dan berperan aktif dalam manajemen portofolio ekuitas perusahaan dan perkembangannya. Sebagai anggota dari Komite Investasi Pimco dia juga memberikan kontribusi untuk proses alokasi aset perusahaan secara keseluruhan.

Sebelum bergabung dengan PIMCO, Virginie bekerja di Schroders sebagai Kepala Ekuitas Global, direktur dan Portfolio Manager selama lebih dari 10 tahun.

Virginie juga berpengalaman kerja di sejumlah perusahaan manajer investasi utama, termasuk Clay Finlay, State Street Research, Batterymarch dan Martin Currie. Selain mengelola portofolio secara langsung, Virginie adalah fund manager terbaik dan dianugerahi penghargaan sebagai Top Woman dari Finance in Europe dari 2008 hingga 2014. Pada tahun 2014 ia dipilih oleh anggota industri dalam Money Management Executive inaugural Top Woman di Penghargaan Asset Management.

Selain berpengalaman di bidang investasi, Virginie adalah Ketua CFA UK Gender-Diversity network dari 2015 - 2016 dan memiliki latar belakang yang kuat dalam investasi yang bertanggung jawab. Virginie memegang gelar Sarjana di bidang ekonomi politik dari People's University, Beijing dan gelar Master dalam bahasa Mandarin dari Dauphine University di Paris. Dia juga pemegang sertifikat CFA.

Anggota : Julian Christopher Vivian Pull

Ia menyelesaikan gelar Bachelor (Economics) pada tahun 1986 dari University College London dan memperoleh MBA dari University of Hull pada tahun 2001.

Dengan pengalaman yang panjang di bidang keuangan dan pasar modal, ia bergabung dengan Prudential Corporation Asia (Hong Kong) sejak tahun 2000 sebagai Director of Finance. Kemudian dipercaya sebagai Regional Director, Finance and Strategic Management, and Fund Management Asia hingga tahun 2006. Kemudian ia dipercaya sebagai Regional Chief Operating Officer, Fund Management Asia hingga tahun 2008 dan kemudian menjadi Chief Financial Officer dari Eastspring Investments hingga saat ini.

Anggota : Alan J. Tangkas Darmawan

Alan memiliki 25 tahun pengalaman di industri keuangan termasuk asuransi, perbankan, keuangan perusahaan, dana pensiun dan perusahaan manajer investasi. Sebelum bergabung dengan Eastspring, Alan menghabiskan 12 tahun dengan Allianz Life Indonesia, terakhir sebagai Chief Investment Officer (CIO) serta anggota Dewan Direksi. Sebelum peran CIO, ia memegang peran senior dalam pengelolaan pasar, bancassurance dan manajemen risiko di Allianz Life.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-814/PM.211/PJ-WMI/2016 tertanggal 18 November 2016 dan merupakan Certified Financial Planner (Singapore), Fellow Chartered Financial Professional (Singapore) dan Registered Financial Planner (Indonesia).

Anggota : Rian Wisnu Murti

Memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1994 dari STEKPI di bidang Manajemen Keuangan, Ia melanjutkan studinya dan memperoleh gelar S-2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalbe (Supra) pada tahun 2004. Ia telah memperoleh izin perseorangan Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1998.

Pernah menjabat sebagai Head of Equity pada PT Dhanawibawa Artha Cemerlang hingga tahun 2003, Ia melanjutkan karirnya di bidang investasi dan bergabung dengan PT Prudential Life Assurance Indonesia sebagai Senior Manager-Investment hingga pertengahan tahun 2011. Kemudian, Ia bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Head of Research dan saat ini sebagai Direktur. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-795/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Struktur Tim Pengelolaan Investasi:

Ketua : Rio Rinaldo Mulia
Anggota : Demetrius Ari Pitojo

Ketua: Rio Rinaldo Mulia

Mendapatkan gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia juga telah mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK (OJK). Ia memulai karirnya sebagai Research Analyst di Mandiri Sekuritas pada tahun 2007, kemudian menjadi Investment Analyst di perusahaan private equity yang berbasis di Singapura bernama Kendall Court di tahun 2009. Ia kemudian bergabung dengan perusahaan asset management yang berbasis di London, PT CIM Investment Management di tahun 2010 dan menjabat sebagai Regional Analyst yang mencakup beberapa negara di ASEAN. Pada tahun 2013, dia bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Portfolio Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari

dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.KEP-79/PM.21/WMI/2013 tanggal 23 Juli 2013.

Anggota: Demetrius Ari Pitojo

la lulus dari Institut Pertanian Bogor sebagai Sarjana pada tahun 1990 dan belajar Master Business Administration (MBA) di Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM) pada tahun 1992. la telah memperoleh Certified Financial Analyst (CFA) pada tahun 2001 serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1997.

Memulai karir nya di dunia pasar modal sebagai Head of Equity Research pada Sassoon Securities dari tahun 1997 hingga tahun 2001. Kemudian bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management dengan posisi terakhir sebagai Investment Director hingga tahun 2006 dan melanjutkan karir nya sebagai Head of Research dari Bahana Securities hingga tahun 2008. Sebelum bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia, la menjabat sebagai Director-Head of Equity Research dari PT Mandiri Sekuritas hingga tahun 2011. Saat ini, la menjadi Chief Investment Officer dari Eastspring Investments Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-574/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 17 November 2016.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan.

	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY	
	2018	2017
Total hasil Investasi	-5.82%	23.23%
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	-10.39%	17.25%
Beban Operasi	3.6%	3.84%
Perputaran Portofolio	1.29 : 1	1.11 : 1
Persentase Penghasilan kena Pajak	-33.43%	6.67%

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 175 tanggal 24 Maret 2011, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21425.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 28 April 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Eastspring Investments Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

Direksi	
Presiden Direktur	: Alan J. Tangkas Darmawan
Direktur	: Demetrius Ari Pitojo
Direktur	: Rian Wisnu Murti

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Gwee Siew Ping
Komisaris	: Caroline Frances Johnston

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia adalah bagian dari Prudential Corporation Asia. Eastspring Investments adalah inti usaha yang difokuskan pada bisnis manajemen investasi dari group Prudential Plc, di Asia. Kami adalah satu dari perusahaan manajemen investasi terbesar, beroperasi di 11 negara di Asia yang memiliki lebih dari 3.000 karyawan di Asia dengan jumlah dana kelolaan sekitar USD 216 miliar per tanggal 30 Juni 2019.

PT Eastspring Investments Indonesia (d/h Prudential Asset Management Indonesia) didirikan pada tahun 2011. Saat ini PT Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan lebih dari Rp 90,23 triliun per 30 Agustus 2019. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di Industri Reksa Dana. Kami menyediakan produk investasi yang inovatif dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemodal perorangan maupun institusi. Kami memberikan komitmen penuh untuk menyediakan layanan keuangan berkualitas dengan kualitas yang dinikmati oleh setiap pemodal dari group Prudential di seluruh dunia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Prudential Life Assurance.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 15 kantor cabang yang tersebar di 7 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Sri Lanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, Standard Chartered Bank telah dianugerahi penghargaan "Indonesia - Best Sub-Custodian Banks" dari Global Finance. Dan di tahun 2018, Standard Chartered Bank mendapatkan penghargaan sebagai "Best Domestic Custodian" dari The Asset Triple A Awards dan "Category Outperformers" dan "Market Outperformers" di 2018 Global Custodian Agent Banks Emerging Markets Survey.

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Bank Permata Tbk, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solutions Indonesia

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY bertujuan untuk mendapatkan kinerja portofolio yang menarik dalam jangka panjang melalui pengelolaan secara aktif atas investasi terutama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/ atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada kas dan setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari OJK. Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia
- (viii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama
- (x) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xi) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xii) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- (xiii) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xiv) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xv) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

- (xvi) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
- Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
- Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xvii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xviii) membeli Efek Beragun Aset, jika:
- Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xix) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan kembali ke dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-367/BL/2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dan Lampiran Peraturan No.IV.C.2 tanggal 09 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek tanggal 21 Juni 2017;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.

Sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian labatermasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Portofolio investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dikelola dan dimonitor setiap hari oleh tenaga profesional yang kompeten dan telah memiliki pengalaman cukup panjang di bidang pengelolaan investasi. Pengelolaan secara profesional menjadikan pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan sendiri riset/analisa pasar dalam rangka pemilihan investasi.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul, REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam mengelola risiko investasi. Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan diversifikasi portofolio REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY. Dalam melakukan diversifikasi, Manajer Investasi melakukan pemilihan Efek yang tepat dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya. Manajer Investasi wajib, atas nama REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permintaan penjualan kembali diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

e. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkala, sehingga Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Bank Kustodian wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap Hari Bursa di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

Risiko investasi dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko berkurangnya nilai investasi akibat fluktuasi harga Efek ekuitas dalam portofolio REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY. Risiko ini dapat diminimalisir dengan menerapkan strategi diversifikasi portofolio sesuai dengan kebijakan investasi.

2. Risiko Nilai Tukar

Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berinvestasi pada Efek-efek ekuitas yang diperdagangkan di berbagai Negara dan ditransaksikan dalam mata uang asing. Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko perubahan nilai investasi yang disebabkan oleh perbedaan nilai tukar mata uang yang timbul dari transaksi-transaksi Efek Luar Negeri dalam portofolio REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi ketika investasi tertentu sulit untuk membeli atau menjual. Investasi Reksa Dana dalam efek yang tidak likuid dapat mengurangi imbal hasil/keuntungan karena Reksa Dana mungkin tidak dapat menjual efek tidak likuid tersebut pada waktu dan harga yang menguntungkan. Investasi dalam efek luar negeri atau efek-efek dengan risiko pasar dan risiko kredit yang besar cenderung memiliki eksposur lebih besar terhadap risiko likuiditas. Efek-efek tidak likuid relatif sangat volatil dan sulit untuk valuasi.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.

5. Risiko Transaksi melalui Sistem Elektronik

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Sistem Elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini:

- (i) Transaksi Elektronik dilakukan melalui Sistem Elektronik dan/atau metode transmisi Informasi/Dokumen Elektronik yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan Sistem Elektronik dan/atau Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan termasuk dan tidak terbatas pada tindakan intersepsi/penyadapan yang tidak sah serta tindakan melawan hukum lainnya berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan atas Informasi/Dokumen Elektronik oleh pihak yang tidak berhak/tidak berwenang.
- (ii) Kesalahan pemberian Informasi Elektronik atau data lainnya ke dalam Sistem Elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dapat mengakibatkan kesalahan proses transaksi dan hasil akhir transaksi yang salah.
- (iii) Transaksi melalui Sistem Elektronik dapat melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak Penyelenggara Sistem Elektronik. Hal ini terkait dengan kemungkinan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut.
- (iv) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada Sistem Elektronik maupun transmisi Informasi/Dokumen Elektronik juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dapat terjadi apabila transaksi dilakukan melalui Sistem Elektronik.
- (v) Kemungkinan kelalaian (calon) Pemegang Unit Penyertaan dalam menjaga kerahasiaan nama ID sistem dan password, yang apabila diketahui secara tidak sah oleh pihak lain selain (calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakibatkan pihak lain tersebut memiliki akses secara tidak sah untuk melakukan penyalahgunaan Transaksi Elektronik melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan nama (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

Terjadinya risiko-risiko diatas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)

Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit Efek Berpendapatan Tetap atau instrumen pasar uang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar kewajiban ataupun bagi hasil secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko dimana kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya dan risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul khususnya untuk penyelesaian / pengiriman instrumen keuangan.

Nilai Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya.

7. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dapat mengalokasikan sebagian besar portofolionya pada Efek-Efek emiten pada satu sektor tertentu. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dapat memiliki investasi dengan tingkat diversifikasi yang terbatas (selama masih di dalam batas peraturan yang ditetapkan OJK maupun Kebijakan Investasi) atau terkonsentrasi dalam satu atau beberapa sektor tertentu dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang lebih terdiversifikasi.

Sebagai akibatnya, REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dapat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi, bisnis, politik, maupun perubahan lainnya yang dapat membawa dampak fluktuasi yang signifikan pada Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.

8. Risiko Operasional

Risiko operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY adalah berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan di Indonesia maupun di negara lain, baik penyelesaian pembayaran kepada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY maupun penyelesaian pembayaran dari REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY kepada Pemegang Unit Penyertaan.

9. Risiko Penilaian (valuasi)

Risiko Penilaian (valuasi) berhubungan erat dengan kemungkinan pasar modal, dalam situasi khusus dimana ketika volume transaksi Efek menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat memberikan nilai yang wajar bagi Efek yang diperdagangkan. Dalam kondisi ini, risiko penilaian (valuasi) mengacu pada kemungkinan sebuah Efek yang jatuh tempo atau dijual kembali ke pasar, hasil yang diterima akan lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan kemungkinan kerugian atas portofolio investasi, dan akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara keseluruhan.

10. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan Peraturan Perundang-undangan atau hukum dan perpajakan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung pada Pasar Uang maupun Pasar Modal apabila terjadi dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:
 - i) Imbalan jasa Manajer Investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A maksimum sebesar 2.5% (dua koma lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - ii) Imbalan jasa Manajer Investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - iii) Imbalan jasa Manajer Investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY mendapat pernyataan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan distribusi surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ;
- i. Biaya asuransi (jika ada);
- j. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu; dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud angka 9.2. huruf a dan huruf k di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris,;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembukaan dan likuidasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagai berikut:
 - Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
 - Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee).
 - Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;
- d. Biaya pemindahbukanan/transfer bank, biaya materai dan biaya-biaya bank lain, apabila ada, sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah; dan
- e. Pajak – pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain serta biaya lainnya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks.2,5% Maks. 1% Maks. 1,5% Maks. 0,25%	Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A; Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B; Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C; per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 3% Tidak ada Tidak ada Maks. 2% Maks. sebesar biaya pembelian	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A; untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B; untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C; Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan

	Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut	
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan Reksa Dana)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

**REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENT
VALUE DISCOVERY**

LAPORAN KEUANGAN / *FINANCIAL STATEMENTS*
31 DESEMBER 2017 / 31 *DECEMBER* 2018

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

ISI	HAL/ PAGE	CONTENTS
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN		INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK'S STATEMENT OF RESPONSIBILITY
LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2018:		FINANCIAL STATEMENTS YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018:
LAPORAN POSISI KEUANGAN -----	1	----- STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -----	2	----- STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND ----- OTHER COMPREHENSIVE INCOME
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH -----	3	--- STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
LAPORAN ARUS KAS -----	4	----- STATEMENT OF CASH FLOWS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -----	5 - 28	---- NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITORS' REPORT



PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Square 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia
T 62 21 2924 5555
F 62 21 2924 5566
eastspringinvestments.co.id

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY
("REKSA DANA")**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
OF
RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY
("THE FUND")**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alan J. Tangkas Darmawan
Alamat kantor : Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12190, Indonesia
Nomor telepon : + (62 21) 29245555
Jabatan : Presiden Direktur

I, the undersigned:

Name : Alan J. Tangkas Darmawan
Office address : Prudential Tower 23rd Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12190, Indonesia
Telephone : + (62 21) 29245555
Function : President Director

menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa:
 - a. Pengungkapan yang saya sajikan dalam laporan keuangan adalah lengkap dan akurat;
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi yang menyesatkan, dan saya tidak menghilangkan informasi atau fakta yang akan berdampak material terhadap laporan keuangan;

declare that:

1. *I am responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations;*
2. *The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *In line with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations, I confirm that:*
 - a. *The disclosures I have made in the financial statements are complete and accurate;*
 - b. *The financial statements do not contain misleading information, and I have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements;*

st



- | | |
|--|--|
| 4. Saya bertanggung jawab atas pengendalian internal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; | 4. <i>I am responsible for the internal control in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations;</i> |
| 5. Saya bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. | 5. <i>I am responsible for the compliance with laws and regulation.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 25 Maret / March 2019

Untuk dan atas nama Manajer Investasi/
For and on behalf of Investment Manager



Alan J. Tangkas Damawan
Presiden Direktur / *President Director*
PT Eastspring Investments Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**THE CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF
DECEMBER 31, 2018 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
DISCOVERY**

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
DISCOVERY**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

The undersigned :

Nama : Koslina
Alamat kantor : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
Jakarta 12930
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Securities Services,
Transaction Banking,
Indonesia

Name : Koslina
Office address : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
Jakarta 12930
Telephone : +6221 255 50222
Designation : Head of Securities Services,
Transaction Banking,
Indonesia

Bertindak berdasarkan Power of Attorney
tertanggal 8 Februari 2017 dengan demikian sah
mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang
Jakarta, menyatakan bahwa:

Act based on Power of Attorney dated 8 February
2017 therefore validly acting for and on behalf of
STANDARD CHARTERED BANK, Jakarta Branch,
declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No:
SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer
Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi
Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan
Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-
469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013
perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk
Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
(KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang
Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang
didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan
Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya
sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA
EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY**
("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
Reksa Dana.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam &
LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors
of Investment Managers and Custodian Banks
of Investment Product under the CIC dated 30
March 2011 and the Financial Services
Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated
24th December 2013 regarding the Annual
Financial Statements of Investment Products in
form of Collective Investment Contract (CIC),
STANDARD CHARTERED BANK, Jakarta Branch,
the Branch Office of the company established
under the laws of England (the "**Custodian
Bank**"), in its capacity as the custodian bank of
**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY** (the "**Fund**") is responsible
for the preparation and presentation of the
Financial Statements of the Fund.

2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.

2. These financial statements of the Fund have
been prepared and presented in accordance
with Indonesian Financial Accounting
Standards.

MS-692-6036-603-6537

Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12930, Indonesia

Tel (62-21) 57 999 000
Fax (62-21) 572 1234

Standard Chartered Bank is incorporated in England with limited liability by Royal Charter 1853 Reference Number ZC18
The Principal Office of the Company is situated in England at 1 Basinghall Avenue, London EC2V 5DD
Standard Chartered Bank is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority

PF-122 R1





- | | |
|---|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|---|---|

Jakarta, 25 Maret 2019

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Head of Securities Services, Transaction Banking,
Indonesia

MS - 602-6036 - 602-6037

Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta 12930, Indonesia

Tel (62-21) 57 999 000
Fax (62-21) 572 1234

Standard Chartered Bank is incorporated in England with limited liability by Royal Charter 1855 Reference Number 2018
The Principal Office of the Company is situated in England at 1 Basinghall Avenue, London EC2V 5DD
Standard Chartered Bank is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority

2

PF-122 R1

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2018	2017	
ASET				ASSETS
Portofolio investasi:				Investment portfolio:
Efek ekuitas (dengan biaya perolehan: Rp 3.142.033 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp 1.136.416 pada tanggal 31 Desember 2017)	3g,3l,5a	3.272.175	1.265.102	Equity securities (with acquisition cost: Rp 3,142,033 as of 31 December 2018 and Rp 1,136,416 as of 31 December 2017)
Deposito	3a,3g,3l,5b	100.109	24.000	Time deposits
Jumlah portofolio investasi		3.372.284	1.289.102	Total investment portfolio
Kas di bank	3a,3g,6	4.984	35.144	Cash in bank
Piutang penjualan efek	3g	11.036	53.246	Receivables from sale of securities
Pajak dibayar di muka	7	-	-	Prepaid taxes
Piutang lain-lain	3g	174	258	Other receivables
JUMLAH ASET		3.388.478	1.377.750	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang pembelian efek	3g	34.332	48.174	Liabilities on purchase of securities
Utang pembelian kembali unit penyertaan	3g	45	13.142	Liabilities on redemption
Beban yang masih harus dibayar	3g,3l,8,14	6.786	2.901	Accrued expenses
Utang pajak penghasilan	3f,7	6.471	624	Income tax payables
Utang pajak lainnya	3f,7	118	43	Other tax payables
Utang muka atas penjualan unit penyertaan	3g	-	30.000	Advances on subscription of units
JUMLAH LIABILITAS		47.752	94.884	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH	3h	3.340.726	1.282.866	NET ASSETS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)	9	2.635.788.860,8511	953.248.694,9578	TOTAL OUTSTANDING UNITS (FULL AMOUNT)
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)	3h	1.267	1.346	NET ASSETS VALUE PER UNIT (FULL AMOUNT)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY		REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY		
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME		
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)		(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)		
		Untuk tahun berakhir 31 Desember/For the year ended 31 December		
	Catatan/ Notes	2018	2017	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan dividen	3c	66.263	8.067	Dividend income
Pendapatan bunga	3b,10	10.802	2.722	Interest income
Pendapatan Lain-lain	11	5	-	Other Income
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI		77.070	10.789	TOTAL INVESTMENT INCOME
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban jasa pengelolaan investasi	3e,3j,12,15	(68.674)	(12.043)	Management fees
Beban jasa kustodian	3e,13	(2.555)	(448)	Custodian fees
Beban pajak penghasilan final	3e	(5.890)	(1.117)	Final income tax expenses
Beban lain-lain	3e,14	(26.983)	(6.282)	Other expenses
JUMLAH BEBAN INVESTASI		(104.102)	(19.890)	TOTAL INVESTMENT EXPENSES
RUGI INVESTASI, BERSIH		(27.032)	(9.101)	INVESTMENT LOSS, NET
KEUNTUNGAN INVESTASI				GAIN ON INVESTMENTS
(Kerugian)/keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih	3d	(177.731)	417	Realized (loss) gain on investments, net
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	3d	1.456	126.948	Unrealized gain on investments, net
JUMLAH (KERUGIAN)/KEUNTUNGAN INVESTASI, BERSIH		(176.275)	127.365	TOTAL (LOSS)/GAIN ON INVESTMENTS, NET
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(203.307)	118.264	(DECREASE)/INCREASE (IN NET ASSET FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	7	(16.991)	(1.973)	INCOME TAX EXPENSE
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		(220.298)	116.291	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

Catatan/ Notes	Untuk tahun berakhir 31 Desember/For the year ended 31 December		
	2018	2017	
PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH DARI HASIL OPERASI			CHANGES IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES
Rugi investasi, bersih (Kerugian)/Keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih	3d (177.731)	417	Investment loss, net Realized gain/(loss) on investments, net
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	3d 1.456	126.948	Unrealized gain on investments, net
Beban pajak penghasilan	3f,7 (16.991)	(1.973)	Income tax expense
Perubahan aset bersih dari aktivitas operasi	(220.298)	116.291	Changes in net assets from operating activities
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTIONS WITH UNIT HOLDERS
Penjualan unit penyertaan	4.454.067	1.609.567	Subscriptions of unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.175.909)	(552.867)	Redemptions of unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	2.278.158	1.056.700	Total transactions with unit holders
PERUBAHAN ASET BERSIH	2.057.860	1.172.991	CHANGES IN NET ASSETS
NILAI ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN	3h 1.282.866	109.875	NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
NILAI ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN	3h 3.340.726	1.282.866	NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

1. UMUM

- a. Reksa Dana Eastspring Investments Value Discovery ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Sejak 31 Desember 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") menjadi bagian Pengawas Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi Reksa Dana dan Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian Reksa Dana dituangkan dalam Akta No. 02 tanggal 4 Desember 2012 dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 10 tanggal 1 Maret 2018 dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-110/D.04/2013 tanggal 8 Mei 2013.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak maksimum 10.000.000.000 unit penyertaan.

- b. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

1. GENERAL

- a. *Reksa Dana Eastspring Investments Value Discovery ("the Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervision Agency ("Bapepam") No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest amendment by the regulation of Financial Service Authority No. 23/POJK.04/2016 dated 13 June 2016 "Mutual Fund with the Status of Collective Investment Contract". Effective on 31 December 2012, the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK") became the Capital Market Supervisory Department of the Financial Services Authority ("OJK").*

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Eastspring Investments Indonesia as the Fund's Investment Manager and Standard Chartered Bank Indonesia as the Fund's Custodian Bank was documented in Deed No. 02 dated 4 December 2012 of Leolin Jayayanti, S.H., notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times, the latest in Deed No. 10 dated 1 March 2018 of Leolin Jayayanti, S.H., notary in Jakarta.

The Fund has received the required effective letter based on Decision Letter from the Chairman of OJK No. S-110/D.04/2013 dated 8 May 2013.

The number of unit offered during the public offering in accordance with the Collective Investment Contract is at a maximum of 10,000,000,000 units.

- b. *Transactions of units and net assets value per unit were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2018 and 2017 was 28 December 2018 and 29 December 2017, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2018 and 2017 were presented based on the position of the Fund's net assets as of 31 December 2018 and 2017, respectively.*

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

2. DASAR PENYUSUNAN

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK").

b. Laporan keuangan Reksa Dana telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 25 Maret 2019.

c. Dasar pengukuran

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan perubahan pada kas dan setara kas dari kegiatan operasi dan pendanaan, dan disusun dengan menggunakan metode langsung.

e. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Seluruh informasi keuangan yang disajikan dalam Rupiah telah dibulatkan dalam jutaan terdekat kecuali dinyatakan secara khusus.

f. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pemahaman terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas kejadian dan kegiatan saat ini, hasil aktual dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut diubah dan periode selanjutnya yang terkena dampaknya.

Beberapa kebijakan dan pengungkapan akuntansi mengharuskan pengukuran nilai wajar, baik untuk aset dan liabilitas keuangan dan non-keuangan.

2. BASIS OF PREPARATION

a. Statement of compliance

The Fund's financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK").

b. The Fund's financial statements were completed and authorized to be issued by the Investment Manager and Custodian Bank on 25 March 2019.

c. Basis of measurement

The financial statements are prepared on the accrual basis using the historical cost concepts, except where the accounting standards require fair value measurement.

d. Statement of cash flows

The statement of cash flows presents the changes in cash and cash equivalents from operating and financing activities, and is prepared using the direct method.

e. Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Rupiah, which is the Fund's functional currency. All financial information presented in Rupiah has been rounded to the nearest million, unless otherwise stated.

f. Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of financial statements in conformity with SAK requires the Investment Manager and Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on Investment Manager and Custodian Bank's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from the estimated amounts.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

A number of accounting policies and disclosures require the measurement of fair values, for both financial and non-financial assets and liabilities.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

2. DASAR PENYUSUNAN (Lanjutan)

f. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi (Lanjutan)

Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas, Reksa Dana menggunakan data pasar yang dapat diobservasi jika memungkinkan. Nilai wajar ditentukan menggunakan hirarki atas *input* yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset dan liabilitas:

- Level 1: harga kuotasian dalam pasar aktif untuk instrumen yang identik.
- Level 2: *input*, selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga lainnya yang dapat diobservasi).
- Level 3: *input* yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

Jika *input* yang digunakan untuk mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas diambil dari gabungan beberapa sumber berbeda atas hirarki nilai wajar, maka pengukuran nilai wajar untuk seluruh kelompok aset dan liabilitas dianggap telah diukur menggunakan *input* level terendah yang signifikan terhadap seluruh pengukuran (Level 3 adalah yang terendah).

Informasi lebih jauh mengenai asumsi yang dibuat dalam mengukur nilai wajar disajikan pada Catatan 5.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan-kebijakan akuntansi di bawah ini diterapkan secara konsisten pada semua periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas di bank dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

b. Pendapatan bunga

Pendapatan bunga dari jasa giro dan deposito diakui atas dasar akrual secara harian dan diakui dalam laba rugi.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

2. BASIS OF PREPARATION (Continued)

f. Use of judgments, estimates and assumptions (Continued)

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Fund uses observable market data to the extent possible. Fair values are determined using the following hierarchy of inputs used in the valuation techniques for assets and liabilities:

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: inputs, other than quoted prices included in Level 1, that are observable, either directly (i.e. price) or indirectly (i.e. derived from other observable price).
- Level 3: inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs).

If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability are drawn from a mixture of different level sources of the fair value hierarchy, then the fair value measurement for the entire class of the asset or liability is considered to have been done using the lowest level input that is significant to the entire measurement (Level 3 being the lowest).

Further information about the assumptions made in measuring fair values is disclosed in Note 5.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

a. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in bank and time deposits which mature within or less than three months, not guaranteed and not restricted for their usage.

b. Interest income

Interest income from current account and time deposits is accrued on a daily basis and recognized in profit or loss.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

c. Pendapatan dividen

Pendapatan dividen diakui dalam laba rugi pada tanggal dimana hak untuk menerima pembayaran diumumkan. Untuk efek ekuitas yang dikuotasikan (terdaftar) biasanya menggunakan tanggal pengumuman dividen (*ex-dividend*).

d. Keuntungan (kerugian) Investasi

Keuntungan (kerugian) dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk semua perubahan nilai wajar yang terealisasi dan belum terealisasi dan perbedaan kurs, tetapi di luar pendapatan bunga dan dividen.

Keuntungan (kerugian) yang direalisasi dari penjualan portofolio efek dihitung menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang.

e. Beban investasi

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui atas dasar akrual secara harian.

Beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga dari jasa giro dan deposito, dan penjualan efek ekuitas diakui sebagai bagian dari beban investasi.

f. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan. Pajak kini dan tangguhan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini merupakan estimasi utang pajak terhadap penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan, dan termasuk penyesuaian *true-up* (*true-up adjustment*) terhadap cadangan pajak tahun-tahun sebelumnya baik untuk merekonsiliasi dengan pajak penghasilan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang timbul dari ketentuan pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan, dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk diterapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

c. Dividend income

Dividend income is recognized in profit or loss on the date that the right to receive payment is established. For quoted equity securities (listed), this is usually the ex-dividend date.

d. Gain (loss) from investments

Gain (loss) from financial instruments measured at fair value through profit or loss includes all realized and unrealized fair value changes and foreign exchange differences, but excludes interest and dividend income.

Realized gain (loss) from sale of securities portfolio is calculated using the weighted average cost method.

e. Investment expenses

Investment management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

Final income tax expenses on interest income from current account and time deposits, and sales of equity securities are recognized as part of investment expenses.

f. Income tax

Income tax expense comprises current and deferred taxes. Current and deferred tax are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable to taxable income for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and includes true-up adjustments made to previous years' tax provision either to reconcile them with the income tax reported in annual tax return, or to account for difference arising from tax assessments.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

f. Pajak penghasilan (Lanjutan)

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

g. Instrumen keuangan

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari efek ekuitas, deposito, kas di bank, piutang penjualan efek, dan piutang lain-lain.

Liabilitas keuangan terdiri dari beban yang masih harus dibayar, utang pembelian efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, dan uang muka atas penjualan unit penyertaan.

g.1 Klasifikasi

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam salah satu dari kategori berikut ini:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
2. Pinjaman yang diberikan dan piutang.

Reksa Dana menetapkan aset keuangannya sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ketika aset tersebut dikelola, dievaluasi dan dilaporkan secara internal atas dasar nilai wajar.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Reksa Dana tidak memiliki tujuan untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

g.2 Pengakuan

Reksa Dana pada awalnya mengakui aset keuangan pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal dimana Reksa Dana menjadi pihak yang secara kontraktual memiliki instrumen tersebut. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*) diakui pada tanggal perdagangan dimana Reksa Dana berkomitmen untuk membeli dan menjual aset tersebut.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

f. Income tax (Continued)

In accordance with tax regulations, income that has been imposed with final tax is no longer reported as taxable income, and all expenses related to the income that has been imposed with final income tax imposed on it, should not be deducted.

g. Financial instruments

The Fund's financial assets consist of equity securities, time deposits, cash in bank, receivables from sale of securities and other receivables.

Financial liabilities consist of accrued expenses, liabilities on purchase of securities, liabilities on redemption and advances on subscription of units.

g.1 Classification

At initial recognition, the Fund classifies its financial assets in one of the following categories:

1. *Financial assets at fair value through profit or loss;*
2. *Loan and receivables.*

The Fund has designated its financial assets as financial assets at fair value through profit or loss when the assets are managed, evaluated and reported internally on a fair value basis.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and that the Fund does not intend to sell immediately or in the near future.

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

g.2 Recognition

The Fund initially recognizes financial assets on the trade date at which the Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Regular way purchases and sales of the financial assets are recognized on the trade date at which the Fund commits to purchase or sell those assets.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

g. Instrumen keuangan (Lanjutan)

g. Financial instruments (Continued)

g.2 Pengakuan (Lanjutan)

g.2 Recognition (Continued)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dinilai pada nilai wajar, perubahan nilai wajar dicatat pada laba rugi. Biaya transaksi yang timbul diakui langsung pada laba rugi pada saat terjadinya.

Financial assets at fair value through profit or loss are measured at fair value, changes therein are recognized in profit or loss. Transaction costs are recognized directly in profit or loss as incurred.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan.

At initial recognition, financial assets and financial liabilities which are measured at amortized cost are measured at fair value plus any directly attributable transaction costs.

Setelah pengakuan awal, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan penurunan nilai, jika ada.

Subsequent to initial measurement, amortized cost financial assets and financial liabilities are carried at amortized cost using effective interest method, net of provision for impairment, if any.

g.3 Penghentian pengakuan

g.3 Derecognition

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau ketika Reksa Dana mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Reksa Dana secara substansial telah mentransfer semua risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika kewajiban Reksa Dana berakhir atau dilepaskan atau dibatalkan.

The Fund derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Financial liabilities are derecognized if obligations of the Fund expire or discharged or cancelled.

g.4 Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

g.4 Amortized cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (Lanjutan)

**g.4 Pengukuran biaya perolehan diamortisasi
(Lanjutan)**

Pada setiap tanggal pelaporan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif telah terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Untuk efek ekuitas, penurunan nilai wajar yang signifikan atau berkepanjangan diyakini sebagai indikator penurunan nilai aset tersebut.

g.5 Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Reksa Dana memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Manajer Investasi mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Manajer Investasi menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

g. Financial instruments (Continued)

**g.4 Amortized cost measurement
(Continued)**

At each reporting date, the Investment Manager assesses whether there is objective evidence that the financial assets are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the financial assets, and that loss event has an impact on the future cash flows on the financial assets that can be estimated reliably. In the case of equity securities, a significant or prolonged decline in the fair value below its cost is considered as an indicator of impairment of that financial asset.

g.5 Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Fund has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, Investment Manager measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then Investment Manager uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (Lanjutan)

g.5 Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengukuran awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Manajer Investasi menetapkan bahwa nilai wajar pada pengukuran awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengukuran awal disesuaikan untuk menanggukkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengukuran awal dan harga transaksi. Setelah pengukuran awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan *input* pasar, dan meminimalkan penggunaan estimasi yang bersifat spesifik dari Reksa Dana, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang diterima dalam penetapan harga instrumen keuangan. *Input* yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (*risk-return*) yang melekat pada instrumen keuangan. Manajer Investasi mengkalibrasi teknik penilaian dan menguji validitasnya dengan menggunakan harga-harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama atau atas dasar data pasar lainnya yang tersedia yang dapat diobservasi.

g.6 Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

g. Financial instruments (Continued)

g.5 Fair value measurement (Continued)

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If investment Manager determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs, relies as little as possible on estimates specific to the Fund, incorporates all factors that market participants would consider in setting a price, and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. Inputs to valuation techniques reasonably represent market expectations and measures of the risk-return factors inherent in the financial instrument. The investment Manager calibrates valuation techniques and tests them for validity using prices from observable current market transactions in the same instrument or based on other available observable market data.

g.6 Offsetting

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, there is an enforceable legal right to set off the amounts and there is an intention either to settle on a net basis or realized the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

h. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

i. Portofolio investasi

Portofolio investasi terdiri dari efek ekuitas berupa saham dan deposito.

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Catatan 3g).

j. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Pendahuluan dan gambaran umum

Reksa Dana memiliki eksposur atas risiko yang timbul dari instrumen keuangan sebagai berikut:

- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko pasar
- Risiko operasional

Catatan ini menyajikan informasi tentang eksposur Reksa Dana untuk setiap risiko di atas dan tujuan Reksa Dana, kebijakan dan proses pengukuran dan pengelolaan risiko tersebut.

Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana akan menginvestasikan dananya dengan komposisi sebagai berikut:

- Minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan perusahaan yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

h. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding units.

i. Investment portfolio

Investment portfolio consists of equity securities in the form of shares and time deposits.

Investment portfolio are classified as financial assets at fair value through profit or loss (Note 3g).

j. Transactions with related parties

In these financial statements, the term related parties is used in accordance with PSAK No. 7 (2015 Improvement) about "Related Party Disclosures".

All material transactions and balances with related parties are disclosed in relevant notes to the financial statements.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Introduction and overview

The Fund has exposures to the following risks arising from financial instruments:

- Credit risk
- Liquidity risk
- Market risk
- Operational risk

This note presents information about the Fund's exposure to each of the above risks and the Fund's objectives, policies and processes for measuring and managing such risks.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Fund will invest its fund with the following composition:

- Minimum 80% and maximum 100% from Net Assets Value in corporate equity securities which are sold through Public Offering and/or traded in Stock Exchange in Indonesia or other countries.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Pendahuluan dan gambaran umum (Lanjutan)

- Minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau perusahaan yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah.

Manajer Investasi Reksa Dana telah diberikan mandat untuk mengelola aset investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana sehingga bertanggung jawab atas manajemen risiko keuangan Reksa Dana.

Kepatuhan pada target alokasi aset dan komposisi portofolio dipantau oleh Divisi Kepatuhan Manajer Investasi setiap harinya melalui aplikasi *Charles River Trading System ("CRTS")* yang telah digantikan dengan Aladdin sejak 5 November 2018 dan dilaporkan kepada Direksi Manajer Investasi secara kuartalan. Apabila portofolio telah menyimpang dari target alokasi aset, Manajer Investasi Reksa Dana berkewajiban untuk mengambil tindakan untuk menyesuaikan portofolio sesuai target yang telah ditentukan, dalam batas waktu yang ditentukan.

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan lawan transaksi untuk memenuhi kewajiban kontrakturnya.

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah untuk meminimalisasi eksposur terhadap lawan transaksi yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi dari yang ditentukan dengan cara melakukan transaksi hanya dengan lawan transaksi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi melakukan pengelolaan risiko kredit dengan cara melakukan pembatasan maksimum penempatan deposito pada setiap bank dan investasi pada setiap nama penerbit obligasi (kecuali pada efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia) sebesar 10% dari nilai aset bersih pada setiap saat yang dipantau oleh Divisi Kepatuhan secara harian melalui aplikasi CRTS yang telah digantikan dengan sistem Aladdin sejak 5 November 2018.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Introduction and overview (Continued)

- Minimum 0% and maximum 20% from Net Assets Value in debt securities which are issued by Indonesia government of Republic Indonesia and/or corporate which are sold through Public Offering and/or traded in domestic or foreign Stock Exchange and/or domestic money market instrument which has the maturity of less than 1 (one) year and/or deposits denominated in Rupiah.

The Fund's Investment Manager has been given a mandate to manage the investment assets in line with the Fund's investment objectives and is responsible for the Fund's financial risk management.

Compliance with the target asset allocation and the portfolio composition is monitored by the Investment Manager's Compliance Division on a daily basis through Charles River Trading System ("CRTS") application that has been replaced with Aladdin application since November 5, 2018 and reported to the Board of Directors of Investment Manager on a quarterly basis. In instances where the portfolio has diverged from target asset allocation, the Fund's Investment Manager is obliged to take actions to rebalance the portfolio in line with the established targets, within the prescribed time limit.

b. Credit risk

Credit risk is the risk of financial losses from inability of counterparties to fulfill their contractual obligations.

The Fund's policy over credit risk is to minimize its exposure to counterparties with perceived higher risk of default by dealing only with counterparties that meet the standards established by the Investment Manager.

The Investment Manager manages the Fund's credit risk by limiting time deposit placement in every bank and investment in every bond issuer (except in securities issued by government of Republic Indonesia) at a maximum of 10% of net assets value at any time which is monitored by the Compliance Division on a daily basis through CRTS application that has been changed with Aladdin application since November 5, 2018.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko kredit (Lanjutan)

Manajer Investasi juga melakukan tinjauan risiko kredit atas setiap bank penempatan deposito dan penerbit obligasi minimum 1 (satu) kali setiap tahunnya untuk menjaga risiko kredit yang ada dan setiap 3 (tiga) bulan secara agregat melaporkan risiko kredit kepada *Risk Management Committee* yang diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan Direktur Investasi, Chief Operating Officer, Head of Compliance, Head of Human Resource, Head of Risk Management dan Manajer Risiko.

Jika risiko kredit tidak sesuai dengan kebijakan investasi atau pedoman Reksa Dana, Manajer Investasi berkewajiban untuk menyesuaikan posisi (*rebalance*) portofolio dalam 10 (sepuluh) hari bursa dari setiap penentuan portofolio yang tidak sesuai dengan parameter investasi.

Reksa Dana tidak memiliki risiko kredit yang signifikan karena seluruh investasi Reksa Dana ditempatkan di efek ekuitas. Risiko kredit Reksa Dana hanya berhubungan dengan aset keuangan lainnya seperti piutang penjualan efek dan piutang lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, risiko kredit Reksa Dana terutama timbul dari potensi kerugian dari kas dan penempatan deposito pada bank. Reksa Dana mengatur dan memitigasi risiko kredit dari kas dan penempatan deposito pada bank yang memiliki peringkat kredit yang baik.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, eksposur maksimum terhadap risiko kredit aset keuangan Reksa Dana sama dengan nilai tercatatnya di laporan posisi keuangan.

Tidak ada konsentrasi risiko-kredit yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, semua aset keuangan Reksa Dana diklasifikasikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

Aktivitas Reksa Dana dapat memunculkan risiko pada waktu penyelesaian transaksi. Risiko penyelesaian adalah risiko dari kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan lawan transaksi dalam menepati kewajiban untuk membayar kas, efek atau aset lain sesuai kesepakatan kontraktual.

Untuk mengurangi risiko ini, Reksa Dana hanya melakukan penyelesaian transaksi efek melalui Anggota Bursa yang berlisensi untuk memastikan bahwa transaksi diselesaikan hanya ketika kedua pihak telah memenuhi kewajiban penyelesaian kontraktual.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Credit risk (Continued)

The Investment Manager also performs credit risk reviews over banks for placements of time deposits and bond issuer at a minimum of 1 (one) time a year to control every credit risk that the Fund is exposed to and every 3 (three) months in aggregate, reports credit risk to Risk Management Committee who is chaired by President Director and consists of Investment Director, Chief Operating Officer, Head of Compliance, Head of Human Resource, Head of Risk Management and Risk Manager.

When the credit risk is not in accordance with investment policy or the Fund's guidelines, the Investment Manager is obliged to rebalance the portfolio within 10 (ten) bourse days for each of the portfolio determination that is not in compliance with the stated investment parameters.

The Fund does not have significant credit risk as all of the investment portfolio is placed in equity securities. The Fund's credit risk only arise from other financial assets such as receivables from sale of securities and other receivables.

As of 31 December 2018 and 2017, the Fund's credit risk mainly arises from risk of loss from cash and time deposit placements in banks. The Fund manages and mitigates the credit risk of cash and time deposit placements in banks with good credit rating.

As of 31 December 2018 and 2017, the maximum exposure to credit risk of the Fund's financial assets equals to the carrying amounts stated on the statement of financial position.

There were no significant concentrations of credit risk as of 31 December 2018 and 2017.

As of 31 December 2018 and 2017, all financial assets of the Fund are classified as neither past due nor impaired.

The Fund's activities may give rise to risk at the time of settlement of transactions. Settlement risk is the risk of loss due to the failure of a counterparty to honor its obligations to deliver cash, securities or other assets as contractually agreed.

To mitigate this risk, the Fund conducts settlements through licensed Exchange Members to ensure that a trade is settled only when both parties have fulfilled their contractual settlement obligations.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan yang lain.

Kebijakan Reksa Dana dan pendekatan Manajer Investasi untuk mengelola likuiditas adalah untuk memastikan bahwa Reksa Dana akan selalu mempunyai likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo, baik dalam kondisi normal maupun sulit, termasuk estimasi penebusan unit penyertaan, tanpa terjadinya kerugian yang tidak diharapkan atau mengakibatkan adanya risiko rusaknya reputasi Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang pembelian efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, beban yang masih harus dibayar dan uang muka atas penjualan unit penyertaan sejumlah Rp 41.163 dari Rp 94.217 yang akan diselesaikan dalam waktu satu bulan. Reksa Dana memiliki aset likuid yang cukup untuk memenuhi penyelesaian liabilitas keuangannya.

d. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana perubahan dalam harga pasar, seperti kurs bunga, harga ekuitas, kurs nilai tukar dan *spread* kredit (tidak berhubungan dengan perubahan peringkat kredit dari penerbit) akan mempengaruhi pendapatan Reksa Dana atau nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki. Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengendalikan eksposur risiko pasar dengan batas-batas (*parameter*) yang dapat diterima, dan mengoptimalkan imbal hasil (*return*).

Reksa Dana terutama memiliki risiko harga efek ekuitas yang timbul dari investasinya pada efek ekuitas, karena sebagian besar portofolio investasinya ditempatkan dalam efek ekuitas.

Konsentrasi risiko pasar dari efek ekuitas pada tanggal pelaporan berasal dari efek ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan (*exchange trade*) di Bursa Efek Indonesia yaitu masing-masing sebesar 97,95% dan 98,82% dari nilai aset bersih pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Fund will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset.

The Fund's policy and the Investment Manager's approach to manage liquidity is to ensure that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stress conditions, including estimated redemptions of units, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Fund's reputation.

As of 31 December 2018 and 2017, the Fund's financial liabilities consisted of liabilities on purchase of securities, liabilities on redemption, accrued expenses and advances on subscription of units amounted to Rp41,163 and Rp 94,217 that will be settled in less than one month. The Fund has sufficient liquid assets to meet the settlement of their financial liabilities.

c. Market risk

Market risk is the risk that changes in market prices, such as interest rates, equity prices, foreign exchange rates and credit spreads (not relating to changes in the issuer's credit standing) will affect the Fund's income or the fair value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return.

The Fund is mainly exposed to the price risk of equity securities arising from its investments in equity securities, as most of its investment portfolio is placed in equity securities.

Market risk concentration of equity securities as of the reporting dates was derived from exchange traded equity securities which have been sold in the Public Offering and/or traded in Indonesia Stock Exchange which amounted to 97.95% and 98.82% of net assets value as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko pasar (Lanjutan)

Manajer Investasi memantau konsentrasi risiko pasar berdasarkan lawan transaksi dan industri (serta lokasi geografis). Konsentrasi efek ekuitas Reksa Dana berdasarkan industri usaha penerbit adalah sebagai berikut (dalam persentase penuh):

	31 Desember/December	
	2018	2017
Keuangan	38,80	37,01
Konsumsi diskresioner	7,06	7,64
Konsumsi pokok	26,29	29,46
Telekomunikasi	7,45	5,39
Industri	3,55	1,48
Energi	2,40	10,63
Material	7,95	5,48
Real estate	2,62	1,64
Utilitas	1,75	0,62
Teknologi	0,60	-
Kesehatan	1,53	0,65
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Risiko Harga

Risiko harga ekuitas adalah risiko dimana nilai wajar dari instrumen keuangan akan berfluktuatif sebagai hasil dari perubahan harga pasar (selain yang muncul dari risiko kurs bunga atau risiko mata uang), apakah disebabkan oleh faktor spesifik ke investasi individual, isu atau faktor-faktor yang mempengaruhi semua instrumen yang diperdagangkan dalam pasar. Risiko harga ekuitas dikelola oleh Manajer Investasi dengan cara melakukan pemantauan atas *Tracking Error* antara Reksa Dana dengan *benchmark* yang telah ditetapkan atas Reksa Dana yakni Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) agar tetap berada dalam rentang yang telah ditetapkan.

Analisis Sensitivitas

Manajer Investasi melakukan analisis sensitivitas atas kinerja Reksa Dana sebagai bagian kebijakan internal Manajer Investasi. Dalam melakukan analisis sensitivitas tersebut, Manajer Investasi mengidentifikasi risiko harga efek ekuitas sebagai risiko utama untuk Reksa Dana. Risiko ini timbul dari ketidakpastian harga masa depan efek ekuitas yang dimiliki. Manajer Investasi memitigasi risiko harga melalui diversifikasi serta pemilihan efek dan instrumen keuangan seperti yang disebutkan di panduan investasi (*Investment Guidelines*) Reksa Dana. Kepatuhan terhadap panduan investasi (*Investment Guidelines*) Reksa Dana dan pembatasan yang berlaku dipantau secara harian oleh Tim Kepatuhan.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Market risk (Continued)

Investment Manager monitors concentration of market risk based on counterparties and industries (as well as geographical location). The concentration of the Fund's equity securities based on operating industry of the issuers is as follows (in full percentage):

		Financial
		Consumer discretionary
		Consumer staples
		Telecommunication services
		Industrials
		Energy
		Materials
		Real estate
		Utilities
		Information Technology
		Health Care

Price Risk

Equity price risk is the risk that the fair value of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk or currency risk), whether caused by factors specific to an individual investment, rumors or factors affecting all instruments traded in the market. Equity price risk is managed by the Investment Manager by monitoring over Tracking Error between the Fund and determined benchmark that has been set upon the Fund, i.e. Jakarta Exchange Composite Index (JCI) to maintain position in the determined range.

Sensitivity analysis

The Investment Manager performs a sensitivity analysis on the Fund's performance as part of internal policy of the Investment Manager. In performing this sensitivity analysis, the Investment Manager identifies equity securities price risk as the main risk to the fund. This risk arises from uncertainty of future prices of the equity securities held. The Investment Manager mitigates price risk through diversification and a selection of securities and other financial instruments as specified within the Fund's investment guidelines. Adherence to the Fund's investment guidelines and restrictions are monitored daily by Compliance Team.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko pasar (Lanjutan)

Risiko harga (Lanjutan)

Analisis sensitivitas (Lanjutan)

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana terhadap aset bersih Reksa Dana pada tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa indeks ekuitas bergerak naik/turun sebesar 1,04% (2017 : 1,11%). Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga saham tersebut mengalami pergerakan wajar dan variable lainnya dianggap tidak berubah. Asumsi di bawah ini merupakan estimasi terbaik Manajer Investasi terhadap pergerakan pasar, dengan memperhatikan data historis dari pergerakan IHSG dalam Rupiah.

31 Desember/December 2018	
Peningkatan 1,04%/ Increase of 1.04%	Penurunan 1,04%/ Decrease of 1.04%
Aset bersih	34.031 (34.031)

Net assets

31 Desember/December 2017	
Peningkatan 1,11%/ Increase of 1.11%	Penurunan 1,11%/ Decrease of 1.11%
Aset bersih	14.043 (14.043)

Net assets

e. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko dari kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul karena berbagai sebab yang terkait dengan proses, teknologi dan infrastruktur yang mendukung aktivitas Reksa Dana sehubungan dengan instrumen keuangan baik dari internal Reksa Dana atau eksternal pada penyedia jasa Reksa Dana, dan dari faktor luar selain risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas seperti yang timbul dari ketentuan hukum dan peraturan serta standar atas perilaku manajemen investasi yang diterima secara umum.

Manajer Investasi mengelola risiko operasional sehingga membatasi potensi kerugian keuangan dan kerusakan atas reputasinya, sejalan dengan mencapai tujuan investasinya untuk menghasilkan imbal hasil kepada investor.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Manajer Investasi telah memiliki kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional yang telah diterapkan dalam bentuk Daftar Risiko yang memuat rincian risiko dari masing-masing departemen.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Market risk (Continued)

Price risk (Continued)

Sensitivity analysis (Continued)

The table below summarizes the impact of increase/decrease in the prices of equity securities in the Fund's portfolio to the net assets as of the reporting dates. This projection is based on the assumption that the equity index increase/decrease by 1.04% (2017: 1.11%). This analysis is based on the assumption that the quoted price of the underlying shares shifts reasonably and all other variables held constant. The analysis below represents Investment Manager's best estimate of a reasonable market shifting having regard to the historical movement of the JCI in Rupiah.

e. Operational risk

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with the processes, technology and infrastructure supporting the Fund's activities related to financial instruments either internally within the Fund or externally at the Fund's service providers, and from external factors other than credit, market and liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of investment management behavior.

The Investment Manager manages operational risk so as to limiting potential financial losses and damage to its reputation while achieving its investment objective of generating returns to investors.

As of 31 December 2018 and 2017, the Investment Manager has had a framework of Operational Risk Management that has been applied in the form of the List of Risk which contains details of risks from each department.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

5. PORTOFOLIO INVESTASI

a. Ikhtisar portofolio efek ekuitas

Efek ekuitas, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

Investasi	31 Desember/December 2018		
	Jumlah saham (nilai penuh)/ Total shares (full amount)	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
PT Adaro Energy Tbk	4.000.000	4.860	0,14
PT AKR Corpindo Tbk	4.000.000	17.160	0,51
PT Aneka Tambang Tbk	46.000.000	34.225	1,02
PT Astra International Tbk	27.500.000	226.188	6,71
PT Bank Central Asia Tbk	12.000.000	312.000	9,25
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	9.750.000	74.100	2,20
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.500.000	224.938	6,67
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.000.000	158.400	4,70
PT Bank Pan Indonesia Tbk	23.000.000	26.335	0,78
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	77.500.000	283.650	8,41
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	37.400.000	94.996	2,82
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Tbk	26.500.000	47.568	1,41
PT Barito Pacific Tbk	13.000.000	31.070	0,92
PT Bukit Asam Tbk	3.000.000	12.900	0,38
PT Bumi Serpong Damai Tbk	21.500.000	26.982	0,80
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	11.000.000	79.475	2,36
PT Ciputra Development Tbk	15.000.000	15.150	0,45
PT Erajaya Swasembada Tbk	9.000.000	19.800	0,59
PT Gudang Garam Tbk	1.900.000	158.887	4,71
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	47.000.000	174.370	5,17
PT Indika Energy Tbk	2.895.000	4.747	0,14
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	2.900.000	53.505	1,59
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	11.900.000	124.355	3,69
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	8.750.000	65.187	1,93
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	11.000.000	23.650	0,70
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	5.950.000	25.466	0,75
PT Kalbe Farma Tbk	33.000.000	50.160	1,49
PT Mayora Indah Tbk	21.000.000	55.020	1,63
PT Medco Energi Internasional Tbk	10.000.068	6.850	0,20
PT Merdeka Copper Gold Tbk	2.000.000	7.000	0,21
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	2.000.000	32.000	0,95
PT Pakuwon Jati Tbk	36.500.000	22.830	0,67
PT Panin Financial Tbk	177.861.300	47.867	1,41
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	27.000.000	57.240	1,70
PT PP (Persero) Tbk	12.900.000	23.285	0,69
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	7.000.000	8.750	0,26
PT Ramayana Lestari Santosa	3.344.600	4.749	0,14
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	10.750.000	123.625	3,67
PT Summarecon Agung Tbk	26.000.000	20.930	0,62
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	61.400.000	230.250	6,83
PT Unilever Indonesia Tbk	3.050.000	138.470	4,11
PT United Tractors Tbk	1.800.000	49.230	1,46
PT Vale Indonesia Tbk	1.750.000	5.705	0,17
PT Visi Media Asia Tbk	34.000.000	4.454	0,13
PT Waskita Beton Precast Tbk	13.000.000	4.888	0,14
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	15.300.000	26.704	0,76
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	14.800.000	24.494	0,73
PT XL Axiata Tbk	4.500.000	8.910	0,26
	3.272.175		97,03

5. INVESTMENT PORTFOLIO

a. Summary of equity securities portfolio

Equity securities, measured at fair value through
profit or loss:

Investments	31 Desember/December 2018		
	Jumlah saham (nilai penuh)/ Total shares (full amount)	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
PT Adaro Energy Tbk	4.000.000	4.860	0,14
PT AKR Corpindo Tbk	4.000.000	17.160	0,51
PT Aneka Tambang Tbk	46.000.000	34.225	1,02
PT Astra International Tbk	27.500.000	226.188	6,71
PT Bank Central Asia Tbk	12.000.000	312.000	9,25
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	9.750.000	74.100	2,20
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.500.000	224.938	6,67
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.000.000	158.400	4,70
PT Bank Pan Indonesia Tbk	23.000.000	26.335	0,78
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	77.500.000	283.650	8,41
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	37.400.000	94.996	2,82
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Tbk	26.500.000	47.568	1,41
PT Barito Pacific Tbk	13.000.000	31.070	0,92
PT Bukit Asam Tbk	3.000.000	12.900	0,38
PT Bumi Serpong Damai Tbk	21.500.000	26.982	0,80
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	11.000.000	79.475	2,36
PT Ciputra Development Tbk	15.000.000	15.150	0,45
PT Erajaya Swasembada Tbk	9.000.000	19.800	0,59
PT Gudang Garam Tbk	1.900.000	158.887	4,71
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	47.000.000	174.370	5,17
PT Indika Energy Tbk	2.895.000	4.747	0,14
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	2.900.000	53.505	1,59
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	11.900.000	124.355	3,69
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	8.750.000	65.187	1,93
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	11.000.000	23.650	0,70
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	5.950.000	25.466	0,75
PT Kalbe Farma Tbk	33.000.000	50.160	1,49
PT Mayora Indah Tbk	21.000.000	55.020	1,63
PT Medco Energi Internasional Tbk	10.000.068	6.850	0,20
PT Merdeka Copper Gold Tbk	2.000.000	7.000	0,21
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	2.000.000	32.000	0,95
PT Pakuwon Jati Tbk	36.500.000	22.830	0,67
PT Panin Financial Tbk	177.861.300	47.867	1,41
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	27.000.000	57.240	1,70
PT PP (Persero) Tbk	12.900.000	23.285	0,69
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	7.000.000	8.750	0,26
PT Ramayana Lestari Santosa	3.344.600	4.749	0,14
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	10.750.000	123.625	3,67
PT Summarecon Agung Tbk	26.000.000	20.930	0,62
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	61.400.000	230.250	6,83
PT Unilever Indonesia Tbk	3.050.000	138.470	4,11
PT United Tractors Tbk	1.800.000	49.230	1,46
PT Vale Indonesia Tbk	1.750.000	5.705	0,17
PT Visi Media Asia Tbk	34.000.000	4.454	0,13
PT Waskita Beton Precast Tbk	13.000.000	4.888	0,14
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	15.300.000	26.704	0,76
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	14.800.000	24.494	0,73
PT XL Axiata Tbk	4.500.000	8.910	0,26

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

5. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

a. Ikhtisar portofolio efek ekuitas (Lanjutan)

5. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)

**a. Summary of equity securities portfolio
(Continued)**

31 Desember/December 2017					
Investasi	Jumlah saham (nilai penuh)/ Total shares (full amount)	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio		Investments
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	3.623.400	4.185	0,33		PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Adaro Energy Tbk	5.054.100	9.401	0,73		PT Adaro Energy Tbk
PT Astra International Tbk	8.942.700	74.224	5,76		PT Astra International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	5.315.300	116.405	9,03		PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	4.127.500	28.686	2,23		PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.805.500	94.444	7,33		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.620.800	65.546	5,08		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	13.444.400	15.327	1,19		PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	31.633.200	115.145	8,93		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	9.165.200	32.720	2,54		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Barito Pacific Tbk	10.632.800	24.030	1,86		PT Barito Pacific Tbk
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	7.069.900	17.392	1,35		PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	2.375.600	4.038	0,31		PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	2.891.400	8.974	0,70		PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Ciputra Development Tbk	6.007.200	7.118	0,55		PT Ciputra Development Tbk
PT Gudang Garam Tbk	699.700	58.635	4,55		PT Gudang Garam Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	25.172.900	119.068	9,24		PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	992.600	5.360	0,42		PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	354.700	7.786	0,60		PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	4.968.700	44.221	3,43		PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3.281.700	25.023	1,94		PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	208.800	4.281	0,33		PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	2.095.400	2.724	0,21		PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.138.000	13.670	1,09		PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	4.882.800	8.252	0,64		PT Kalbe Farma Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	1.152.800	11.528	0,89		PT Matahari Department Store Tbk
PT Mayora Indah Tbk	5.457.800	11.025	0,86		PT Mayora Indah Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	64.300.966	57.228	4,44		PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk	300	1	0,00		PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	7.042.500	4.824	0,37		PT Pakuwon Jati Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	4.441.900	7.773	0,60		PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.901.900	18.829	1,46		PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	5.085.600	4.787	0,37		PT Summarecon Agung Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	2.688.600	5.663	0,52		PT Surya Citra Media Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	15.354.900	68.176	5,29		PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Try Polya Indonesia	2.229.100	13.374	1,04		PT Try Polya Indonesia
PT Unilever Indonesia Tbk	1.843.500	103.052	7,99		PT Unilever Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	1.242.500	43.984	3,41		PT United Tractors Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.275.800	5.029	0,39		PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk - W	7.932.866	2.174	0,17		PT Medco Energi Internasional Tbk - W
		1.265.102	98,14		

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

5. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

b. Ikhtisar portofolio deposito

31 Desember/December 2018					
Investasi	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%)	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio	Investments
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	90.109	02 Januari/ January 2019	5,25	2,67	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	10.000	02 Januari/ January 2019	7,75	0,30	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk
	<u>100.109</u>			<u>2,97</u>	

31 Desember/December 2017					
Investasi	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%)	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio	Investments
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	24.000	19 Januari/ January 2018	7,00	1,86	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
	<u>24.000</u>			<u>1,86</u>	

Nilai wajar aset keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif didasarkan pada harga kuotasi pasar atau harga kuotasi dari dealer.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai wajar efek ekuitas diklasifikasikan sebagai Level 1 berdasarkan hirarki pada Catatan 2f.

Nilai wajar instrumen keuangan lainnya mendekati nilai tercatatnya karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu pendek dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang.

Fair values of financial assets that are traded in active markets are based on quoted market prices or dealer price quotations.

As of 31 December 2018 and 2017, fair value of equity securities is classified as Level 1 based on hierarchy in Note 2f.

Fair values of other financial instruments approximate their carrying amounts because these financial instruments are short-term in nature, and/or repriced frequently.

6. KAS DI BANK

31 Desember/December		
2018	2017	
Standard Chartered Bank Indonesia	4.984	Standard Chartered Bank Indonesia
	<u>35.144</u>	

7. PERPAJAKAN

- a. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem self-assessment. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

6. CASH IN BANK

7. TAXATION

- a. Under the Indonesian taxation laws, the Fund submits tax returns on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Komponen dari utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2018	2017
Pajak penghasilan pasal 29	6.405	610
Pajak penghasilan pasal 25	66	14
	<u>6.471</u>	<u>624</u>

Income tax article 29
Income tax article 25

c. Komponen dari utang pajak lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2018	2017
Pajak penghasilan pasal 23	118	43
Total	<u>118</u>	<u>43</u>

Income tax article 23
Total

d. Komponen dari beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2018	2017
Pajak kini - tidak final	<u>16.991</u>	<u>1.973</u>

Current tax - non final

e. Rekonsiliasi dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan ke kenaikan aset bersih kena pajak dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2018	2017

(Penurunan)/Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	(203.307)	118.264
---	-----------	---------

(Decrease)/Increase in net assets from operating activities before income tax expense

Ditambah (dikurangi):		
Beban investasi	102.798	19.715

Add (less):
Investment expenses

Pendapatan bunga yang dikenakan beban pajak penghasilan final:		
Deposito	(10.663)	(2.691)
Kas di bank	(139)	(31)

Interest income subject to final income tax expenses:
Time deposits
Cash in bank

Kerugian/(Keuntungan) investasi yang telah direalisasi, bersih	180.732	(417)
--	---------	-------

Realized loss/(gain) on investments, net

Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	(1.456)	(126.948)
---	---------	-----------

Unrealized gain on investments, net

Jumlah	<u>271.272</u>	<u>(110.372)</u>
--------	----------------	------------------

Total

Kenaikan aset bersih kena pajak dari aktivitas operasi	67.965	7.892
Tarif pajak yang berlaku	25%	25%

Increase in taxable net assets from operating activities
Statutory tax rate

Beban pajak penghasilan - tidak final	16.991	1.973
---------------------------------------	--------	-------

Income tax expense - non final

Dikurangi pajak dibayar dimuka:		
Pajak penghasilan pasal 23	(9.951)	(1.164)
Pajak penghasilan pasal 25	(635)	(179)

Less prepaid taxes:
Income tax article 23
Income tax article 25

Utang pajak penghasilan	<u>6.405</u>	<u>610</u>
-------------------------	--------------	------------

Income tax payable

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

- f. Jumlah kenaikan aset bersih kena pajak Reksa Dana telah sesuai dengan perhitungan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2017. Jumlah kenaikan aset bersih kena pajak Reksa Dana telah sesuai dengan perhitungan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2018 yang akan dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2019.
- g. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat perbedaan temporer yang menimbulkan pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

8. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember/December	
	2018	2017
Jasa pengelolaan investasi	6.395	2.338
Jasa kustodian	242	88
Lainnya	149	475
	<u>6.786</u>	<u>2.901</u>

Management fees
Custodian fees
Others

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	31 Desember/December 2018	
	Persentase (%)/ Percentage (%)	Unit/Unit (Nilai penuh/ Full amount)
Pemegang unit penyertaan	100	<u>2.635.788.860,8511</u>

	31 Desember/December 2017	
	Persentase (%)/ Percentage (%)	Unit/Unit (Nilai penuh/ Full amount)
Pemegang unit penyertaan	100	<u>953.248.694,9578</u>

Unit holders

Unit holders

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018, mayoritas pemegang unit penyertaan adalah PT Prudential Life Assurance sebesar 86,64% dari seluruh pemegang unit penyertaan.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

7. TAXATION (Continued)

- f. The increase in taxable net assets of the Fund agreed with the calculation for annual corporate income tax return for 2017. The increase in taxable net assets of the Fund agreed with the calculation for annual corporate income tax return for 2018 which will be filed at the latest by 30 April 2019.
- g. As of 31 December 2018 and 2017, there were no temporary differences that resulted in the recognition of deferred tax assets and liabilities.

8. ACCRUED EXPENSES

9. OUTSTANDING UNITS

Total outstanding units which were owned by unit holders:

As of 31 December 2018 and 2017, there were no units held by the Investment Manager.

As of 31 December 2018, the majority unit holder was PT Prudential Life Assurance which owned 86,64% of total unit holders.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

10. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2018	2017
Deposito	10.663	2.691
Kas di bank	139	31
	<u>10.802</u>	<u>2.722</u>

Time deposits
Cash in bank

11. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Merupakan kompensasi yang di berikan atas kegagalan penempatan deposito bank DBS pada tanggal 2 Februari 2018 dan keterlambatan pembayaran PPH 23 atas beban broker pada masa pajak Juli 2018 yang ditagihkan oleh kantor pajak pada tanggal 10 Desember 2018 (No. 00116/103/18/018/18).

10. INTEREST INCOME

This account represents interest income derived from the following:

11. OTHER INCOME

Represents the compensation given due to failed placement of time deposit for DBS bank on 2nd February 2018 and late payment of PPH23 of broker fee for tax period July 2018 that was billed by the tax office on 10 December 2018 (No. 00116/103/18/018/18).

12. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Eastspring Investments Indonesia, pihak berelasi, sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jumlah beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 68.674 dan Rp 12.043.

12. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Eastspring Investments Indonesia, a related party, as an Investment Manager amounting to a maximum of 2,5% per annum of the daily net assets and paid on a monthly basis. Determination of such fees is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The total management fees for the years ended 31 December 2018 and 2017 amounted to Rp 68,674 and Rp 12,043, respectively.

13. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa kepada Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian untuk penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jumlah beban jasa Kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 2.555 dan Rp 448.

13. CUSTODIAN FEES

Represents the fees to Standard Chartered Bank Indonesia as the Custodian Bank for handling investment transaction, custodial function and administration related to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holders' accounts amounting to a maximum of 0.25% per annum of daily net assets value and paid on a monthly basis. Such fee is determined based on Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The total custodian fees for the years ended 31 December 2018 and 2017 amounted to Rp 2,555 and Rp 448, respectively.

14. BEBAN LAIN-LAIN

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2018	2017
Beban broker	20.316	4.670
Beban transaksi	4.149	933
Lain-lain	2.518	679
	<u>26.983</u>	<u>6.282</u>

Brokerage fees
Transaction fees
Others

14. OTHER EXPENSES

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

15. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

- PT Eastspring Investments Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Prudential Life Assurance adalah pemegang saham minoritas dari Manajer Investasi Reksa Dana.
- Baik PT Eastspring Investments Indonesia, PT Prudential Life Assurance maupun Eastspring Investments (Singapore) Limited adalah bagian dari kelompok usaha Prudential plc (Britania Raya).

Transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban yang masih harus dibayar - beban jasa pengelolaan investasi" (Catatan 8), "Unit penyertaan beredar" (Catatan 9) dan "Beban jasa pengelolaan investasi" (Catatan 12).

Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.

Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2018	2017
Laporan posisi keuangan		
Beban yang masih harus dibayar	6.395	2.338
Jumlah unit penyertaan yang dimiliki (nilai penuh)	2.283.570.114,0223	854.153.420,5294
	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2018	2017
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain		
Beban jasa pengelolaan investasi	68.674	12.043

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

15. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of relationship

- PT Eastspring Investments Indonesia is the Fund's Investment Manager.
- PT Prudential Life Assurance is the minority shareholder of the Fund's Investment Manager.
- Both PT Eastspring Investments Indonesia, PT Prudential Life Assurance and Eastspring Investments (Singapore) Limited are part of Prudential plc (United Kingdom).

Transactions with related party

In its business activities, the Fund makes certain transactions with related parties. The balances in the statement of financial position and the statement of profit or loss and other comprehensive income arising from those related parties transactions are described in "Accrued expenses - management fees" (Note 8), "Outstanding units" (Note 9) and "Management fees" (Note 12).

Based on the copy of Decision Letter from Head of Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A dated 7 October 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 regarding related parties associated with management of Mutual Fund in form of Collective Investment Contract, investment Manager is a party related with the Fund while Custodian Bank is not a party related with the Fund.

Significant transactions with the related party are as follows:

Statement of financial position
Accrued expenses
Total outstanding units owned (full amount)

Statement of profit or loss and other comprehensive income
Management fees

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

16. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2018	2017
Jumlah hasil Investasi	(5,82%)	23,23%
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	(10,39%)	17,25%
Beban operasi	3,60%	3,84%
Perputaran portfolio	1,29:1	1,11:1
Persentase penghasilan kena pajak	(33,43%)	6,87%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu pemahaman atas kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portfolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portfolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

16. FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following is a summary of the Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 dated 28 May 1996.

The purpose of the above disclosure on financial ratios of the Fund is solely to assist on understanding the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as past performance.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 "Information on Summary of Fund Financial Highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- Total investments return is a comparison of increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year;
- Net investments after net marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year after addition of marketing expenses and deduction of settlement expenses which are paid by unit holders;
- Operating expenses are the comparisons between operating expense (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year;
- Portfolio turnover is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year; and
- Taxable income percentage is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income (increase in net assets from operating activities).

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

17. INFORMASI SEGMENT USAHA

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i. Efek ekuitas - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham.
- ii. Deposito - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito.
- iii. Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen dalam butir i dan ii di atas, seperti kas di bank, piutang penjualan unit penyertaan, pajak dibayar dimuka, utang pembelian kembali unit penyertaan, utang pajak penghasilan, utang pajak lainnya, beban yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

17. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has three reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- i. Equity securities - includes transactions and balances of shares.
- ii. Time deposits - includes transactions and balances of time deposits.
- iii. Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segment in point i and ii above, such as cash in bank, receivables on subscription, prepaid tax, liabilities on redemption, income tax payables, other tax payables, accrued expenses and other liabilities.

31 Desember/ December 2018					
Efek ekuitas/ Equity securities	Deposito/ Time deposits	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount		
Laporan posisi keuangan				Statement of financial position	
Aset	3.283.348	100.146	4.984	Assets	
Liabilitas	(34.332)	-	(13.420)	Liabilities	
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2018/ For the year ended 31 December 2018					
Efek ekuitas/ Equity securities	Deposito/ Time deposits	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount		
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				Statement of profit or loss and other comprehensive income	
Pendapatan investasi	66.263	-	66.263	Investment income	
Dividen	-	-	139	Dividend	
Bunga	-	10.663	139	Interest	
Pendapatan lain-lain	-	-	5	Other income	
Beban investasi	(30.226)	(2.133)	(71.743)	Investment expenses	
Kerugian investasi yang telah direalisasi, bersih	(177.731)	-	-	Realized loss on investments, net	
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	1.456	-	-	Unrealized gain on investments, net	
Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	(140.238)	8.530	(71.599)	Decrease in net assets from operating activities before income tax expense	
Beban pajak penghasilan			(16.991)	Income tax expense	
Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi			(220.298)	Decrease in net assets from operating activities	

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

17. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

17. OPERATING SEGMENT INFORMATION
(Continued)

	31 Desember/ December 2017				
	Efek ekuitas/ Equity securities	Deposito/ Time deposits	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount	
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset	1.318.562	24.044	35.144	1.377.750	Assets
Liabilitas	(48.174)	-	(46.710)	(94.884)	Liabilities
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2017/ For the year ended 31 December 2017					
	Efek ekuitas/ Equity securities	Deposito/ Time deposits	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount	
	Efek ekuitas/ Equity securities	Deposito/ Time deposits	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain					Statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan investasi	8.067	-	-	8.067	Investment income
Dividen	-	2.691	31	2.722	Dividend
Bunga	-	(544)	(12.703)	(19.890)	Interest
Beban investasi	(6.643)	(544)	(12.703)	(19.890)	Investment expenses
Keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih	417	-	-	417	Realized gain on investments, net
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	126.948	-	-	126.948	Unrealized gain on investments, net
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	128.789	2.147	(12.672)	118.264	Increase in net assets from operating activities before income tax expense
Beban pajak penghasilan				(1.973)	Income tax expense
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi				116.291	Increase in net assets from operating activities



Siddharta Widjaja & Rekan
Registered Public Accountants

33rd Floor Wisma GKB
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00117/2.1005/AU.1/09/0854-3/1/III/2019

Para Pemegang Unit Penyertaan,
Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Eastspring Investments
Value Discovery:

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Eastspring Investments Value Discovery terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan yang berisi suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No.: 00117/2.1005/AU.1/09/0854-3/1/III/2019

Unit Holders,
Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Eastspring Investments
Value Discovery:

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Eastspring Investments Value Discovery, which comprise the statement of financial position as of 31 December 2018, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Investment Manager and Custodian Bank's responsibility for the financial statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Custodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Eastspring Investments Value Discovery tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Eastspring Investments Value Discovery as of 31 December 2018, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Siddhartha Widjaja & Rekan

Susanto, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0854

Jakarta, 25 Maret 2019

Jakarta, 25 March 2019

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY .

12.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dibubarkan yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3 akta pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY , maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5 Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7 Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY .

12.8 Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.9 Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta dokumen pendukung (*in complete application*) sehubungan dengan pembelian tersebut kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 13.7. di bawah.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13.8. di bawah. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY akan dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY. Pembelian Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan Sistem Elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara berkala yang pertama kali.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara berkala untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya, dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara berkala harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan/atau Prospektus dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara berkala. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagai berikut:

- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; dan
- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum penjualan Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit penyertaan secara berkala bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari Bursa berikutnya.

13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

a. Untuk REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama : EASTSPRING VALUE DISCOVERY
Nomor Rekening : 306-0886 640-4 IDR

b. Untuk REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama : EASTSPRING VALUE DISCOVERY B
Nomor Rekening : 306-8137488-5 IDR

c. Untuk REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama : EASTSPRING VALUE DISCOVERY C
Nomor Rekening : 306-8137489-3 IDR

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) pada Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara lengkap.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.10. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.

BAB XIV **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)** **UNIT PENYERTAAN**

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY .

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

14.4. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagai berikut

- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A menetapkan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.
- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.
- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C menetapkan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C, permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C milik Pemegang Unit Penyertaan atau Unit Penyertaan yang tersisa dengan jumlah di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut akan dialihkan ke Kelas Unit Penyertaan lain atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi jika kondisi jumlah Unit Penyertaan di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut telah berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Bursa berturut-turut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi pembelian kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

14.5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika

ada)sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat),akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

15.1.1. PENGALIHAN INVESTASI KE REKSA DANA LAIN YANG DIKELOLA OLEH MANAJER INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dari Reksa Dana terkait dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

15.1.2. PENGALIHAN INVESTASI KE KELAS UNIT PENYERTAAN LAIN

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam 15.5. Prospektus di bawah serta syarat dan ketentuan yang tercantum Formulir Pengalihan Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PENGALIHAN INVESTASI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang dituju pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang dituju pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin, paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagai berikut:

- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A menetapkan Batas Minimum Pengalihan Investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.
- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.
- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C menetapkan Batas Minimum Pengalihan Investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi adalah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal pengalihan investasi menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C, permohonan pengalihan investasi akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C milik Pemegang Unit Penyertaan atau Unit Penyertaan yang tersisa dengan jumlah di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut akan dialihkan ke Kelas Unit Penyertaan lain atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi jika kondisi jumlah Unit Penyertaan di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut telah berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Bursa berturut-turut.

Apabila pengalihan investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi penjualan kembali dan pengalihan investasi dari Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS

VALUE DISCOVERY ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.6. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah (sepanjang terdapat pernyataan tertulis dari Pemberi Hibah sekaligus sebagai pemilik Unit Penyertaan bahwa Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut tidak termasuk dalam bagian harta waris, apabila hibah dilakukan kepada pihak diluar anggota keluarga inti atau semenda).

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

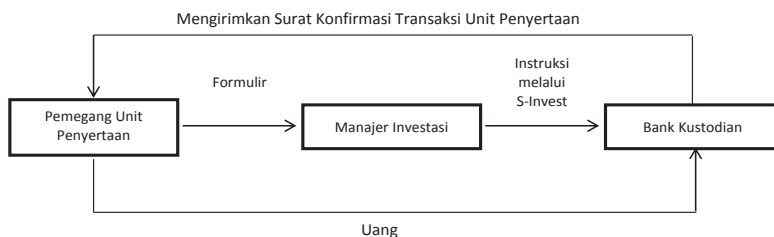
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

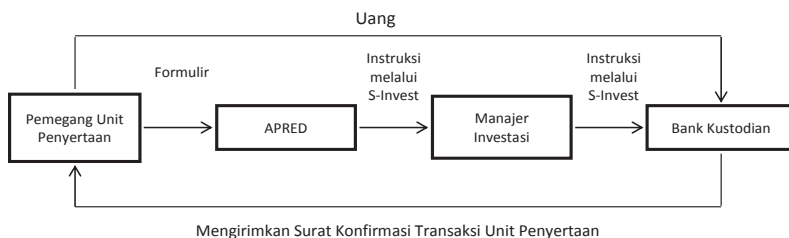
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA
PENGALIHAN INVESTASI

17.1 Pembelian Unit Penyertaan

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)

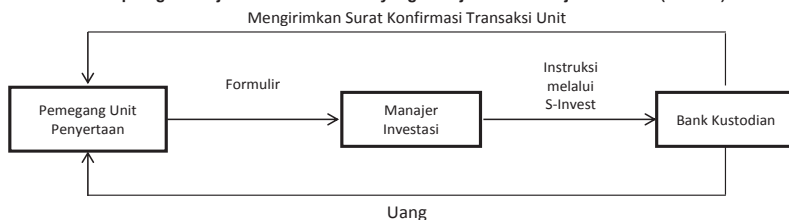


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

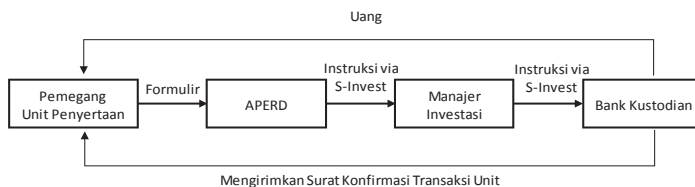


17.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)

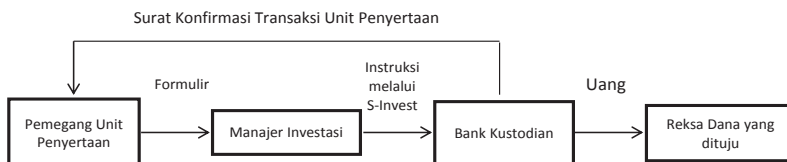


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

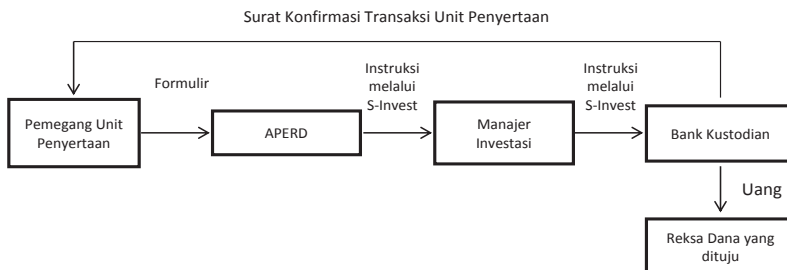


17.3 Pengalihan Investasi (Switching)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengadilan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan atau mengajukan banding/kasasi atas putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut pada yurisdiksi pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan/mengeksekusi putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY terbit sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 20.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.4. Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XII Prospektus.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910
Telepon: 021- 2924 5555
Faksimili: 021- 2924 5566
www.eastspring.co.id

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telepon: (021) 2555 0200
Faksimili: (021) 571 9671 / 571 9672

